

BAB III

LANDASAN TEORETIS PENELITIAN

Peneliti memuat landasan teori berdasarkan hierarki Piramida Teori atau *Three-Tier Theory* (Tiga Tingkatan Teori) yang dibagi menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*. *Grand Theory* berisi teori umum yang bersifat abstrak dan universal yang berfungsi menaungi teori lain yang ada dalam turunannya. Adapun *Middle Range Theory* berlaku sebagai penengah dan penghubung antara *Grand Theory* dan *Applied Theory* agar teori terhubung secara logis dari tingkat tertinggi yang abstrak sampai ke *Applied Theory*, yaitu tingkat penerapan secara teknis.

A. *Grand Theory*

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum mengalami perkembangan di Eropa Barat Kontinental sekitar abad ke-19 dan abad ke-20. Immanuel Kant menjelaskan yang kemudian disempurnakan oleh Friedrich J. Stahl bahwa istilah negara hukum yang disebut *Rechtsstaat* memiliki unsur:

- a. Menjamin perlindungan bagi hak asasi manusia;
- b. Agar terjamin hak asasi manusia, maka dilakukan pemisahan dan pembagian kekuasaan negara;
- c. Pemerintah yang berbasis pada aturan;
- d. Menjalankan peradilan administratif.

Sedangkan Anglo-Saxon dan Albert Venn Dicey menyebut negara hukum dengan istilah *Rule of Law* yang memiliki unsur:

- a. Aturan-aturan hukum yang megatur (the absolute supremacy);
- b. Kesetaraan kedudukan di depan hukum (equality before the law);
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Rechtsstaat dan *Rule of Law*, keduanya sama-sama memperjuangkan perlindungan dan menjunjung hak asasi manusia sebagai tujuan dibentuknya aturan negara. Adapun perbedaan keduanya terletak pada unsur peradilan administratif karena konsep *Rule of Law* menekankan *equality before the law* sehingga peradilan khusus bagi pejabat negara dianggap tidak perlu disediakan.¹⁰⁸

Negara Republik Indonesia sendiri dapat diterjemahkan sebagai negara yang menganut sistem *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law* melalui sistem pemerintahan yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya adalah penjaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, pengawasan terhadap pemerintah dan lain-lain. Hanya saja konteks Indonesia memiliki karakter khusus sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai filosofi negara.¹⁰⁹ Filosofi hukum yang ada di Indonesia harus memuat nilai yang ada dalam butir-butir Pancasila sebagai dasar atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) agar tercapai konsistensi hukum yang relevan bagi

¹⁰⁸ Dr Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila* (CV. Elvaretta Buana, 2024), hal. 3-4; Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (STAIN Jember Press, 2014), hal. 124.

¹⁰⁹ Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, hal. 128-129.

masyarakat Indonesia yang menuntut keadilan sosial, sebagaimana yang tertera di Alenia II dalam Pembukaan UUD 1945:

*“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: **Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**”*¹¹⁰

Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan prinsip hukum khas Indonesia karena posisinya sebagai fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang digunakan sebagai landasan normatif (*grundnorm*), maka pelaksanaan hukum positif di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Nasihuddin menyatakan bahwa teori hukum yang bersifat ke-Indonesia-an ini adalah bentuk Teori Hukum Pancasila dengan karakter Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), norma dasar (*grundnorm*) dan cita hukum (*rechtsrdee*). Nasihuddin berpendapat menjadikan Pancasila sebagai sumber dari sumber-sumber hukum tidak akan menjadikannya bertentangan dengan sumber hukum lain, tetapi malah mengakui dan memberikan kesempatan bagi sumber hukum lain berkontribusi dalam pembentukan hukum negara Indonesia dengan asas yang sesuai dengan butir Pancasila.¹¹¹

¹¹⁰ Wawan Andriawan, “Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 29 Juni 2022, 4–10, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361>.

¹¹¹ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, hal. 103-139.

B. Middle Range Theory

1. Teori Asas Hukum

Secara etimologi, kata asas menurut KBBI bermakna dasar (tumpuan dalam berpikir atau berpendapat).¹¹² Adapun kata hukum dalam KBBI bermakna peraturan, undang-undang, patokan dan keputusan.¹¹³ Sedangkan menurut para ahli, asas hukum dijelaskan dengan makna yang beragam. Paul Scholten tidak memberikan definisi khusus, namun dia memberikan gambaran bahwa asas hukum merupakan kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, namun harus tetap ada.¹¹⁴ Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan jiwa (*ratiolegis*) dari hukum, yaitu dasar lahirnya peraturan hukum sebagai “nutrisi/gizi” bagi undang-undang.¹¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan dasar pembentuk hukum yang didapat dari nilai kesusilaan.

Peran asas hukum sebagai fondasi dasar dari sebuah hukum mengisyaratkan bahwa segala aturan pasti memiliki asas masing-masing. Namun dalam konteks aturan yang mengatur manusia dengan tujuan tercapainya keadilan dan ketertiban dalam kehidupan manusia, aturan diwajibkan memiliki nilai yang dikenal dengan moral sebagai faktor fundamental pada asas sebuah hukum. Nilai moral pada

¹¹² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/asas>.

¹¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/hukum>.

¹¹⁴ Tuti Khairani Harahap dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Tahta Media Group, 2023), hal. 16.

¹¹⁵ Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang, Indonesia, 2018), hal. 78, <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>.

manusia yang akan menuntun manusia memandang batasan antara benar dan salah. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa asas hukum adalah jiwa (*ratiolegis*) karena pada dasarnya hukum yang dibentuk harus memiliki karakter untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi manusia. Adapun faktor fundamental yang menjadi penjamin kualitas hukum sebagai hukum yang ditujukan untuk manusia, maka dipakailah nilai kesusilaan/moral agar hukum memiliki jiwa (*ratiolegis*) yang sesuai dengan kemanusiaan.

Asas hukum memiliki 4 ciri khas. *Pertama*, asas hukum bersifat abstrak karena merupakan latar belakang atau kandungan dari hukum konkrit. *Kedua*, asas hukum bersifat umum karena dia tidak hanya berlaku pada peristiwa khusus. *Ketiga*, asas hukum tidak memiliki hierarki, walaupun bisa terjadi pertentangan antara asas hukum tertentu dengan asas yang lain, tidak terjadi negasi antara keduanya. *Keempat*, asas hukum bersifat dinamis, yaitu terhubung dengan konteks masyarakat sehingga asas hukum bisa berkembang sesuai dengan zaman.¹¹⁶

Asas hukum berbeda dengan norma hukum, perbedaan mendasar keduanya dapat dilihat dari bentuk, konsep dan sanksi. Berdasarkan bentuknya, asas hukum terbentuk dari dasar pemikiran yang bersifat abstrak dan umum, sedangkan norma hukum berbentuk aturan yang nyata dan konkrit. Berdasarkan konsepnya, asas hukum merupakan konsep dasar yang kemudian dijabarkan oleh norma, sedangkan norma hukum menjabarkan ide atau pemikiran dari asas hukum. Berdasarkan

¹¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, ed. oleh Eddy O. S. Hiariej (Rajawali Pers, 2023), hal. 103-104.

sanksi, pelanggaran terhadap asas hukum tidak mendapatkan sanksi, sedangkan pelanggaran norma hukum sebaliknya.¹¹⁷

Berdasarkan konsep asas hukum di atas, maka dalam konteks negara Indonesia, hukum positif di Indonesia memiliki asas-asas yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Keduanya memiliki asas yang beragam, namun ada satu asas dasar yang wajib diwujudkan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu asas keadilan. Asas keadilan disebutkan dalam UUD 1945 alenia 1 dan 2, juga disebutkan dalam Pancasila pada sila kedua dan kelima. Asas keadilan berlaku sebagai dasar hukum yang harus dipenuhi sebagai tuntutan UUD 1945, juga berlaku sebagai filosofi hukum sebagai tuntutan Pancasila, sehingga asas keadilan harus benar-benar menjadi jiwa (*ratiolegis*) dalam hukum positif Indonesia.

Mengingat ciri khas terhadap konsep asas hukum, asas keadilan dari UUD 1945 dan Pancasila bisa dipakai sebagai contoh untuk memahami karakter asas hukum. *Pertama*, asas keadilan bersifat abstrak, karena dia harus berlaku sebagai jiwa (*ratiolegis*) pada hukum atau berlaku sebagai latar belakang terhadap pembentukan sebuah hukum. *Kedua*, asas keadilan juga bersifat umum karena cakupannya yang luas yang harus diwujudkan terhadap seluruh masyarakat dan harus mencakup seluruh bentuk kasus yang terjadi. *Ketiga*, asas keadilan tidak memiliki hierarki sehingga tidak akan bertentangan dengan asas yang lain, karena ketika ada konflik antar asas hukum, sebetulnya konflik terletak pada aturan yang

¹¹⁷ Arsad Romli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Fakultas Hukum, 2024), hal. 39.

problematis, bukan asas hukumnya. Aturan yang problematis sudah seharusnya dirubah sehingga mampu memenuhi seluruh asas hukum yang sebelumnya bertentangan. *Keempat*, asas keadilan bersifat dinamis, karena makna keadilan boleh jadi berbeda pada suatu zaman atau pada suatu kelompok, sehingga ada perbedaan perspektif terhadap makna keadilan yang menjadikannya dinamis dan mampu berkembang sesuai zaman atau sesuai tempatnya.

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum terhubung dengan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun jika dikaitkan dengan teori hukum alam yang menekankan kepada sisi keadilan dan moral, tujuan dibentuknya hukum itu merupakan upaya untuk:

- a. Mencari keadilan,
- b. Mencari kepastian hukum,
- c. Menuntut ketertiban masyarakat,
- d. Menuntut pertumbuhan ekonomi,
- e. Menjamin hak, kebebasan dan persamaan setiap orang,
- f. Menjamin perlindungan hak hidup dan hak asasi lainnya bagi manusia,
- g. Melindungi kepentingan bagi perorangan dan keluarga,
- h. Menjamin perlindungan hak kepemilikan dan harta kekayaan.
- i. Menjaga moral pribadi dan moral umum,
- j. Menjaga nilai-nilai budaya,
- k. Menjaga pelaksanaan prestasi perorangan, dan

1. Menjaga martabat atau kehormatan manusia.¹¹⁸

Achmad Ali mengatakan bahwa tujuan hukum beragam berdasarkan aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik cenderung berpegang pada satu aspek (monistik) seperti aliran etis, aliran utilitis dan aliran yuridis dogmatik. Adapun aliran modern cenderung berpegang pada berbagai aspek seperti aliran prioritas baku dan aliran prioritas kasuistik.¹¹⁹

Gustav Radbruch merupakan pelopor dari penggabungan prinsip aliran klasik dengan bentuk prioritas, pada dasarnya aliran modern ini tetap bersandar pada prinsip klasik.¹²⁰ Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum tersusun dari 3 prinsip, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Awalnya Radbruch memprioritaskan aspek kepastian hukum sebagai prioritas tertinggi secara baku, kemudian Radbruch merevisi pendapatnya dan menyatakan bahwa keadilan (*Gerechtigkeit*) harus diprioritaskan ketika berkonflik dengan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) jika situasi sudah berada dalam kondisi yang tidak bisa ditoleransi. Artinya Radbruch tetap berpendapat bahwa keadilan harus dicapai dengan pengorbanan kepastian hukum seminimal mungkin, sehingga tidak setiap Hakim diperkenankan untuk melakukan diskresi, yaitu membuat keputusan yang

¹¹⁸ Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* (Prenada Media, 2014), 28.

¹¹⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 61.

¹²⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, 71–73.

menyimpang dari pasal (*contra legem*).¹²¹ Ketiganya memiliki substansi tuntutan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik satu sama lain.¹²²

Penyebab Radbruch merevisi pendapatnya setelah melihat Jerman dalam kekuasaan Nazi melakukan praktik yang tidak manusiawi saat Perang Dunia II. Kemudian, Radbruch menganggap jika situasi sudah sangat keterlaluan dan berada dalam kondisi yang tidak bisa ditoleransi, maka aspek keadilan harus dimenangkan ketika antara 3 pilar tersebut saling bertentangan.¹²³ Revisi pendapat Radbruch pertama kali dimuat dalam karyanya *Five Minutes of Legal Philosophy*, di sini Radbruch mengatakan jika hukum benar-benar mengkhianati keadilan dan sewenang-wenang memberi atau mencabut hak asasi manusia, maka rakyat tidak wajib taat dan ahli hukum harus menolak hukum tersebut.¹²⁴ Kemudian, dia merilis karya *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* yang dikenal dengan *Radbruch Formula*. Radbruch menganggap bahwa hukum itu bermanfaat (terlebih dalam jangka panjang) ketika hukum itu memiliki kepastian dan menuntun kepada keadilan, oleh karena itu hukum yang menggabungkan ketiga prinsip inilah hukum yang ideal.¹²⁵

¹²¹ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*," 7–8.

¹²² Widodo Dwi Putro dan Adriaan W. Bedner, "Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 602, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.71127>.

¹²³ Muhammad Rifqi Hidayat dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal. 113.

¹²⁴ Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 14, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.

¹²⁵ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*," 6.

C. *Applied Theory*

1. Teori Keadilan

Adil berasal dari kata bahasa Arab *Al-‘Adl*, pemaknaan Arab klasik terhadap keadilan berupa nilai moral dan nilai sosial yang berpusat pada kejujuran, keterusterangan dan keseimbangan.¹²⁶ Keadilan sudah dibahas sejak era Yunani Kuno yang dikenal dengan teori etis (teori keadilan). Socrates menuturkan bahwa rasa keadilan yang hakiki sudah ada di dalam hati nurani manusia.¹²⁷ Plato juga menyatakan bahwa di dalam diri manusia sudah melekat rasa keadilan, baik pada pikiran maupun jiwa. Plato menganggap keadilan adalah terpenuhinya 4 kebajikan pokok Yunani, yaitu: kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, lalu ketiga aspek ini akan melahirkan pokok akhir berupa keadilan, sedangkan makna yang lebih sederhana yaitu menjalankan tugas masing-masing sesuai fungsi kodratnya. Adapun Aristoteles berpendapat bahwa keadilan berbentuk 2 macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹²⁸

Terkait teori keadilan menurut Aristoteles, pada dasarnya dia membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan universal (umum) dan keadilan individual (khusus). Keadilan universal adalah kepatuhan terhadap hukum bagi masyarakat, dipadukan dengan *rule of law* (supremasi hukum) dan *equality before the law* (kesetaraan di dalam hukum). Adapun keadilan individual dibagi lagi menjadi 2, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif

¹²⁶ Hardi Fardiansyah dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (INFES MEDIA, 2022), hal. 92-93.

¹²⁷ Fardiansyah dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 93.

¹²⁸ Sooraj Kumar Maurya, "The Concept of Justice in Reference with Philosophies of Plato and Aristotle: A Critical Study," *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 3 (2021): 251–52, <https://doi.org/10.47305/JLIA21370250m>.

banyak dipahami sebagai konsep “*treating equals equally and un-equals unequally*” (perlakuan setara untuk yang setara dan perlakuan tidak setara untuk yang tidak setara), maka keadilan distributif dipahami sebagai konsep membagi sesuatu sesuai porsi masing-masing berdasarkan besar kecilnya sehingga terbentuk pembagian proporsional. Sedangkan keadilan komutatif (atau korektif) adalah keadilan dengan tujuan mengembalikan keseimbangan atau kerugian, dengan syarat adanya perlakuan dari seseorang kepada yang lain. Misalnya ada perlakuan pencurian sehingga pelaku mendapat keuntungan dan si korban mendapatkan kerugian, maka kerugian korban harus dikembalikan (koreksi), ini disebut *forced transaction*. Ada juga perlakuan satu sama lain dalam transaksi seperti jual beli atau sewa, kemudian ketika terjadi kecurangan maka kerugian salah satu pihak harus diganti, ini disebut *voluntary transaction*.¹²⁹

Adapun berdasarkan pemikiran Islam, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa makna adil yaitu seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, maka ketidakadilan adalah ketika seseorang tidak menerima haknya.¹³⁰ Hak yang dimaksud berlaku bagi individu atau kelompok. Tidak dibenarkan jika seseorang mengambil hak orang lain dikarenakan hak seseorang harus sampai padanya. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (Ar-Rahmān 55:9)

¹²⁹ Maurya, “The Concept of Justice in Reference with Philosophies of Plato and Aristotle,” 254–55.

¹³⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim* (Maktabah Wahbah, 2012), 129.

Yusuf al-Qardhawi menuturkan bahwa ada suatu bidang yang sangat dituntut oleh Islam agar terwujudnya keadilan di dalamnya, yaitu *al-adlu al-ijtima'iy* (keadilan sosial). Makna keadilan sosial yang dimaksud berupa keadilan dalam distribusi kekayaan, memberi kepada pekerja upah dari usaha mereka tanpa adanya korupsi dari penguasa, pembatasan dominasi orang yang kaya dan menunjang taraf ekonomi bagi orang miskin. Makna-makna tersebut nampak pada konsep zakat dalam Islam yang merupakan suatu kewajiban. Mengingat bahwa zakat dikeluarkan oleh individu yang mampu untuk orang yang tidak mampu tanpa memandang status sosial, maka ini merupakan perwujudan dari makna “dari umat untuk umat”.¹³¹

Menurut berbagai pemaparan tokoh-tokoh sebelumnya, keadilan memiliki makna serupa yang disimpulkan sebagai upaya untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Makna keadilan menurut teori etis Aristoteles berdasarkan keadilan distributif menekankan agar setiap orang diberikan ganjaran sebesar kontribusi masing-masing orang sehingga tidak menutup kemungkinan ada porsi yang sama dan ada porsi yang berbeda. Hal ini juga merupakan hasil dari upaya untuk memberikan masing-masing orang haknya sebagaimana yang diutarakan Yusuf al-Qardharwi, sedangkan hak setiap orang tidak mesti sama, boleh jadi ada perbedaan yang kemudian perbedaan diukur berdasarkan usaha. Oleh karena itu, makna keadilan yang berlaku sejak era Yunani masih relevan sampai sekarang dan sesuai dengan makna keadilan yang ada di dalam pemikiran Islam.

¹³¹ Al-Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim*, 129–32.

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah sering dikaitkan dengan Abu Ishaq al-Syatibi yang dikenal sebagai bapak maqashid syariah, tapi Syatibi sendiri tidak menyebut secara jelas definisi maqashid syariah tersebut dalam kitabnya al-Muwafaqat, tetapi langsung memaparkan bagian-bagiannya, lalu setelah itu definisi maqashid syariah disebutkan oleh ulama kontemporer.¹³² Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa maqashid syariah adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh syariat pada seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya. Bisa dianggap sebagai tujuan dari syariat, atau rahasia yang tersimpan dari pembuat hukum (*al-Syari'*) di balik setiap ketentuan hukum-Nya. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, bisa dengan cara mendapatkan manfaat dan bisa dengan mencegah kerugian atau kerusakan.¹³³

Wahbah al-Zuhaili membagi maqashid syariah menjadi beberapa tingkatan berdasarkan skala prioritasnya, pertama adalah *al-dharuriyyat*, kedua *al-hajiyyat* dan ketiga *al-tahsiniyyat*. *Al-Dharuriyyat* merupakan tingkatan paling prioritas karena menyangkut keperluan manusia yang bersifat primer (kepentingan pokok) dan menjadi syarat bagi keberlangsungan hidup manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Jika aspek *al-dharuriyyat* hilang, maka kehidupan menjadi kacau, mendapat kerugian atau kerusakan, siksaan akan didapat di akhirat bagi pelanggarnya.¹³⁴ Sedangkan al-Syatibi menjelaskan bahwa *al-dharuriyyat*

¹³² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020), 41–42.

¹³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy* (Dar Al-Fikr, 1986), 2:hal. 1017.

¹³⁴ Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, 2:hal. 1020.

merupakan perkara yang harus ada agar tercapai kemaslahatan agama dan dunia, ketika *al-dharuriyyat* tidak tercapai maka bukanlah kemaslahatan yang didapat, melainkan kerugian yang bisa mencelakakan nyawa di dunia dan kesengsaraan di akhirat.¹³⁵ Kemaslahatan di bidang *al-dharuriyyat* ini diukur melalui lima pokok yang dikenal sebagai *Al-Dharuriyyat Al-Khams*, yaitu:

- a. *Hifz al-nafs* (menjaga diri),
- b. *Hifz al-'aql* (menjaga akal),
- c. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan),
- d. *Hifz al-mal* (menjaga harta),
- e. *Hifz al-din* (menjaga agama).¹³⁶

Kelima pokok *al-dharuriyyat* sudah disinggung dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْنَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَا
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَّيْتُكُمْ بِهَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

¹³⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah* (Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1975), 2:8.

¹³⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 1 ed. (Rumah Fiqih Publishing, 2019), 58.

Atinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Al-An‘ām 6:151-152)¹³⁷

Berdasarkan kedua ayat tersebut, aspek *al-dharuriyyat al-khamsah* terdapat pada bagian-bagian seperti:¹³⁸

- a. (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) “Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apapun” terkait perkara penjagaan agama (*hifz al-din*);
- b. (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar” terkait penjagaan nyawa (*hifz al-nafs*);
- c. (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ) “Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi” terkait penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*);
- d. (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” terkait penjagaan harta (*hifz al-mal*);

¹³⁷ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

¹³⁸ Sarwat, *Maqashid Syariah*, 58.

- e. (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) “Agar kamu mengerti” menyangkut kepada tuntutan menjaga akal (*hifz al-‘aql*) karena akal diperlukan untuk memahami hukum dan aturan syariat agar bisa ditaati.

Jika ditinjau melalui bahasa kontemporer, lima masalah yang telah disebutkan bisa disederhanakan sebagai: hak sipil, hak ekonomi dan hak budaya.¹³⁹

Adapun *al-hajiyyat*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa dia prioritas kedua karena bersifat sekunder yang berkaitan dengan kemudahan, jika tidak terpenuhi maka tidak merusak kehidupan dan tidak mengancam, tapi memberikan kesulitan dan hambatan dalam kehidupan manusia. Sedangkan *al-tahsiniyyat* memiliki prioritas ketiga karena bersifat tersier, yang berkaitan dengan kemuliaan. Jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam serta tidak memberi kesulitan pada kehidupan, tetapi kehidupan akan terlihat tercela dan tidak mulia.¹⁴⁰

Dalam konteks negara Indonesia, *maqashid syariah* memiliki relasi dengan Pancasila sebagai falsafah negara. *Maqashid syariah* sebagai falsafah hukum Islam memiliki 2 prinsip utama dalam produk hukum Islam, yaitu prinsip untuk mencapai maslahat (mendapatkan kebaikan) dan prinsip untuk mencegah mudharat (kerugian). Kedua prinsip tersebut tercapai dengan mewujudkan penjagaan terhadap kebutuhan pokok manusia, seperti *al-dharuriyyat al-khamsah*. Adapun Pancasila memiliki nilai moral yang ingin diwujudkan melalui sila-silanya yang memuat nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai etika, nilai kesetaraan dan nilai

¹³⁹ Taufik Jahidin, “Maqashid Syari’ah Imam Al- Syatibi,” *Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (2022): 77.

¹⁴⁰ Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, 2:1022–23.

lainnya. Nilai moral yang terkandung memiliki potensi untuk diterapkan secara universal oleh Pancasila sebagai falsafah negara, sehingga kebaikan (kemaslahatan) mampu didapat oleh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya pada sila kedua, “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” menekankan perlindungan sisi kemanusiaan dengan mewujudkan keadilan, sehingga setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan harus diberikan hak masing-masing secara adil.¹⁴¹

Lima prinsip dalam *maqashid syariah* mewakili alasan sekaligus tujuan. Prinsip ini bukan hanya berkaitan pada aspek primer (*al-dharuriyyat*) saja, namun juga mencakup aspek sekunder (*al-hajiyyat*) dan tersier (*al-tahsiniyyah*). Berikut uraiannya:

a. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa penjagaan jiwa dipahami melalui cara Allah SWT mewajibkan konsumsi pokok berupa makanan dan minuman, juga dengan memberlakukan hukuman bagi pelaku kejahatan yang sampai merenggut nyawa dengan *qisas*, *diyat* dan *kafarat* sehingga tercipta keamanan dengan ancaman hukuman.¹⁴² Terkait kewajiban untuk menjaga jiwa, ketika manusia berada dalam keadaan darurat tanpa ada makanan kecuali makanan yang diharamkan, maka diperbolehkan baginya untuk memakan makanan haram tersebut secukupnya untuk bertahan hidup, ini menandakan bahwa nyawa manusia merupakan hal yang dijaga dalam syariat Islam.

¹⁴¹ Yulies Tiena Masriani, “Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 29–31, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>.

¹⁴² Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, 2:1021.

b. Menjaga Akal (Hifz Al-‘Aql)

Akal merupakan salah satu aspek fundamental yang harus dijaga demi kemaslahatan manusia dan untuk menghindarkan diri dari keburukan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, pemeliharaan akal dapat dilihat melalui tiga tingkatan. Misalnya pada tingkat primer (*al-dharuriyyat*) sebagaimana akal dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya secara langsung, seperti larangan mengonsumsi minuman keras (*khamr*) dan sejenisnya. Apabila hal ini diabaikan, maka akan terjadi kerusakan pada fungsi otak yang berakibat pada terganggunya daya pikir manusia. Pada tingkat sekunder (*al-hajiyyat*), pemeliharaan akal diwujudkan melalui anjuran untuk menuntut ilmu agar akalnya selalu tajam dan terlatih seperti tubuh jasmani yang kuat. Jika seseorang tidak melakukannya, akalnya tidak akan rusak secara langsung, namun ia akan mengalami kesulitan dalam mengakses pengetahuan dan mengembangkan dirinya. Dan pada tingkat tersier (*al-tahsiniyyat*), akal dijaga dengan cara menghindari lamunan panjang, angan-angan yang berlebihan, serta menjauhkan diri dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini tidak berpotensi menyebabkan kerusakan akal secara langsung, namun hal tersebut bisa memberi beban yang tidak diperlukan untuk akal dan mental. Dengan demikian, pemeliharaan akal dalam *maqashid syariah* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari kerusakan fisik semata, tetapi juga mencakup upaya penjagaan, pengembangan dan penyempurnaan akal agar tetap berfungsi optimal dalam menunjang kehidupan manusia.¹⁴³

¹⁴³ Ibnu Amin dkk., “Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-

c. Menjaga Keturunan (Hifz Al-Nasl)

Keturunan merupakan salah satu aspek pokok yang harus dijaga demi keberlangsungan umat manusia. Berdasarkan *maqashid syariah*, pemeliharaan keturunan dapat dijelaskan melalui tiga tingkatan kebutuhan. Pertama pada tingkat primer (*al-dharuriyyat*), pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui pensyariaan pernikahan dan larangan melakukan zina. Jika hal ini dilanggar, maka eksistensi keturunan akan terancam dengan nasib yang tidak jelas, baik dari segi nasab maupun keberlangsungan hidupnya yang berpotensi besar terpapar penyakit menular seksual. Kedua pada tingkat sekunder (*al-hajiyyat*), pemeliharaan keturunan tampak dalam aturan pemberian mahar oleh suami, baik berupa jenis maupun jumlahnya, serta pengaturan akad nikah dan hak talak. Apabila ada aturan tertentu yang dilanggar, maka suami wajib membayar mahar *mitsl*. Selain itu, ketika dalam pernikahan terjadi konflik sehingga suami atau istri tidak dapat melanjutkan rumah tangga, maka jalan keluar yang disediakan syariat adalah talak, meskipun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Tanpa adanya pengaturan ini, pasangan yang menghadapi masalah akan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka. Ketiga pada tingkat tersier (*al-tahsiniyyat*), pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui praktik lamaran (*khitbah*) sebelum pernikahan dan pelaksanaan resepsi (*walimah*) setelah akad pernikahan. Jika hal ini ditinggalkan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan maupun menimbulkan kesulitan, namun lebih berkaitan dengan aspek kesempurnaan dan etika sosial dalam kehidupan

Tahsiniyah, and Mukammilat,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 277, <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.

bermasyarakat agar berita pernikahan mereka diketahui masyarakat. Dengan demikian, pemeliharaan keturunan dalam *maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan nasab, tetapi juga mencakup aspek kebutuhan praktis dan kesempurnaan etika sosial yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat.¹⁴⁴

d. Menjaga Harta (Hifz Al-Mal)

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga agar tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Berdasarkan *maqashid syariah*, pemeliharaan harta dijelaskan melalui tiga tingkatan kebutuhan. Pertama pada tingkat *al-dharuriyyat*, syariat menetapkan aturan mengenai cara memperoleh harta yang halal serta melarang pengambilan harta orang lain secara batil maupun melalui praktik riba. Jika ketentuan ini dilanggar, maka status harta yang dimiliki dipertanyakan, terancam dosa dan kehilangan keberkahan. Tujuan dari aturan cara mendapatkan harta adalah status harta yang jelas, dikarenakan mengambil hak orang lain secara batil tidak berarti memindahkan status kepemilikan harta, melainkan tetap menjadi milik pemilik aslinya, sehingga korban bisa menuntut kembali hak yang hilang darinya. Adapun tujuan larangan praktik riba agar tidak ada pemeraasan dan pemaksaan dalam sebuah akad transaksi dengan cara yang licik yang mengharuskan orang membayar dengan nominal yang lebih dari seharusnya. Kedua pada tingkat *al-hajiyyat*, pemeliharaan harta diwujudkan melalui pengaturan sistem kerjasama ekonomi

¹⁴⁴ Amin dkk., “Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyyah, al-Tahsiniah, and Mukammilat,” 278.

dalam Islam, seperti *mudharabah*, serta praktik jual beli salam. Dalam konteks modern, hal ini juga mencakup jual beli daring (*online*). Apabila sistem ini tidak dijalankan atau dijalankan tanpa aturan, harta tidak akan hilang, namun perkembangan ekonomi dan bisnis akan terhambat serta menimbulkan kesulitan dalam transaksi. Ketiga pada tingkat *al-tahsiniyyat*, pemeliharaan harta diwujudkan melalui penerapan etika transparansi dalam jual beli, khususnya terkait harga dan kualitas barang. Hal ini memiliki kaitan erat dengan kebutuhan pada tingkat sebelumnya, karena etika dalam transaksi akan mendukung kelancaran dan keadilan dalam pengelolaan harta. Dengan demikian, pemeliharaan harta dalam *maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada perlindungan eksistensi harta, tetapi juga mencakup aspek pengembangan ekonomi serta kesempurnaan etika dalam transaksi, sehingga tercipta sistem yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴⁵

e. Menjaga Agama (Hifz Al-Din)

Ahmad Sarwat mengatakan bahwa Islam memiliki tujuan untuk menjaga seluruh agama, yakni agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW atau agama terdahulu melalui nabi yang terdahulu. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) yang artinya “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) [QS. Al-Baqarah 2:256].¹⁴⁶ Berdasarkan ayat ini, tidak ada paksaan dalam

¹⁴⁵ Amin dkk., “Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat,” 278.

¹⁴⁶ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

menganut agama Islam (untuk penganut agama terdahulu atau Ahli Kitab) sehingga Islam menjunjung penjagaan agama yang dianut setiap umat.

Selain tentang menjaga antar-agama, prinsip ini terlebih khusus bertujuan menjaga agama Islam bagi para penganutnya. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan penjagaan agama ini dilakukan oleh Allah SWT dengan mewajibkan para muslim melaksanakan lima rukun Islam (terkait akidah dan ibadah) sehingga kepercayaan Islam selalu terjaga dan ibadah selalu terlaksana. Selain itu, Allah SWT juga menetapkan konsep jihad serta hukuman bagi orang yang mau memerangi Islam dengan tujuan menjaga agama Islam dari penindasan dan kehancuran.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, 2:1021.